Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman
ISSN *(Media Cetak)* : 2620-4207 ISSN *(Media Online)* : 2620-4304
Volume 7, Nomor 2, Desember 2024
Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020
Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

BLUE-GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN

THE BLUE-GREEN ECONOMY FROM AN ENVIRONMENTAL FIQH PERSPECTIVE

Muniri
STAI Al-Hamidiyah Bangkalan
mc.azumy@gmail.com

Nur Chotimah Azis
STAI Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang
nurchotimahaziz@gmail.com

Abstrak

Membahas konsep *Blue-Green Economy* dalam perspektif fiqh lingkungan Islam sebagai pendekatan alternatif terhadap krisis ekologi global. Konsep ini merupakan integrasi antara ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) yang menekankan pembangunan berkelanjutan baik di daratan maupun lautan. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip *Blue-Green Economy* dan nilai-nilai Islam seperti tauhid, khalifah, amanah, mizan, dan larangan israf. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh lingkungan dapat memberikan dasar normatif dan etis yang kuat dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di masyarakat Muslim. Berbagai contoh penerapan seperti eco-masjid, ekowisata berbasis komunitas, dan pertanian organik memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi penggerak perubahan menuju ekonomi yang adil dan

lestari. Artikel ini juga menyoroti tantangan implementasi, seperti rendahnya literasi lingkungan berbasis Islam, serta menawarkan solusi kolaboratif antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat peran Islam dalam menjaga kelestarian alam.

Kata Kunci: *Blue Economy, Fiqh Lingkungan, Green Economy.*

Abstract

Discusses the concept of a Blue-Green Economy from the perspective of Islamic environmental fiqh as an alternative approach to the global ecological crisis. This concept is an integration between the green economy and blue economy that emphasises sustainable development on both land and sea. Using the literature study method and descriptive qualitative approach, the author examines the compatibility between the principles of the Blue-Green Economy and Islamic values such as tawhid, Khalifah, Amanah, Mizan, and the prohibition of israf. The results show that environmental fiqh can provide a strong normative and ethical basis for implementing sustainable development in Muslim societies. Various implementation examples such as eco-mosques, community-based ecotourism, and organic farming show how Islamic values can drive change towards a just and sustainable economy. The article also highlights implementation challenges, such as the lack of Islamic environmental literacy, and offers collaborative solutions between the state, religious institutions and civil society to strengthen the role of Islam in preserving nature.

Keywords: *Blue Economy, Environmental Fiqh, Green Economy.*

Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis lingkungan yang semakun mengkhawatirkan. Perubahan iklim, penurunan kualitas udara dan air, deforestasi, serta degradasi ekosistem laut hingga saat ini menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas industri dan eksploitasi alam yang berlebihan, melainkan juga oleh sesuatu yang lebih mendasar yaitu paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Dengan cara mengajukan konsep pembangunan berkelanjutan untuk dijadikan

pendekatan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Pendekatan yang kini cukup berkembang adalah konsep *Blue-green economy*, yaitu integrasi antara ekonomi hijau (*green economy*) yang menekankan pada pengelolaan sumber daya darat secara berkelanjutan, dan ekonomi biru (*blue economy*) yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Dua pendekatan ini, mengusung prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, konservasi ekosistem, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi. Namun, agar konsep ini dapat diterima secara luas dan membumi di tengah masyarakat, perlu pendekatan nilai dan etika, termasuk perspektif agama.

Dalam konteks Islam, ajaran mengenai pelestarian lingkungan telah lama tertnama dalam prinsip-prinsip fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Allah SWT). Islam memandang bumi sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat, bukan dieksploitasi secara serampangan. Prinsip-prinsip seperti tauhid, khalifah, amanah, mizan, dan larangan israf menjadi fondasi etis dan spiritual dalam membentuk kesadaran ekologis umat. Oleh karena itu, integrasi konsep *Blue-Green Economy* dengan fiqh lingkungan menjadi penting, sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga bermakna secara spiritual dan moral.

Meodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai metode utamanya. Penulis menganalisis konsep *Blue-Green Economy* dari berbagai sumber ilmiah dan membandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh lingkungan dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan mengeksplorasi kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan strategi pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi kontribusi fiqh lingkungan dalam memperkuat implementasi *Blue-Green Economy* di masyarakat Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Blue-Green Economy*

Konsep *Blue-Green Economy* merupakan pendekatan integratif dalam pembangunan membangun ekonomi yang berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Istilah ini menggabungkan dua pendekatan penting

yaitu *green economy* dan *blue economy. Green economy* berfokus pada pembangunan yang rendah emisi karbon, efisien dalam menggunakan sumber daya alam, serta inklusif secara sosial. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan darat, seperti hutan, tanah, dan keanekaragaman hayat [1]. Contoh implementasinya mencakup energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Sedangkan *blue economy* menekankan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan dan perairan. Hal ini meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan transportasi air yang semuanya harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laun dan pesisir[2]. Konsep ini penting terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki garis pantai dan sumber daya laut yang melimpah. Jika digabungkan, Blue-Green Economy menutut hadirnya sistem ekonomi yang menyatu dengan ekosistem alam secara keseluruhan-baik daratan maupun perairan. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan, inovasi teknologi hijau, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks Islam, konsep ini memiliki titik temu yang kuat dengan fiqh lingkungan, yang juga menekankan keseimbangan (*mizan*)[3], larangan berlebihan (*israf*)[4], serta kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi. Karena itu, *Blue-Green Economy* tidak hanya relevan dari sisi teknis atau ilmiah, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam menjaga alam sebagai ciptaan Allah. Dua konsep ini, kemudian dijadikan landasan etis dalam implementasinya sebagai *khalifah* yang

---

[1] Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, *139*, 361-371. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024

[2] J.J. Silver, N.J. Gray, L.M. Campbell, L.W. Fairbanks, R.L. Gruby, Blue economy and competing discourses in international oceans governance, J. Environ. Dev. 24 (2015) 135–160, https://doi.org/10.1177/1070496515580797.

[3] Syaira Azzahra 1 & Siti Masyithoh. Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.6, Nomor.1, Januari-Juni, 2024

[4] Dudung Abdurrahman. *Israf* dan *Tabdzir:* Konsepsi Etika-Religius dalam Alqur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme. https://www.neliti.com/publications/157761/israf-dan-tabdzir-konsepsi-etika-religius-dalam-al-quran-dan-perspektif-material.

mendapatkan *amanah* melestarikan bumi dalam mewujudkan prinsip ketauhidan[5].

Beberapa contoh penerapan *Blue-Green Economy* antara lain. *Pertama,* Ekowisata Berbasis *Blue-Green Economy* di Indonesia. Implementasi konsep ini dapat ditemukan di Taman nasional Karimunjawa (Jawa Tengah)[6] dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Tengah)[7]. Di dua tempat ini, ekowisata dikembangkan dengan menjaga kelestarian terumbu karang, hutan bakau, serta memberdayakan masyarakat lokal. Prinsipnya adalah pelestarian alam yang sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan. *Kedua,* Pertanian Organik dan *Agroforestry* di daerah pedesaan. Ada banyak wilayah yang sudah banyak menerapkan pertanian organik dan *Agroforestry*, seperti di Bali[8], Yogyakarta[9], dan Jawa Barat[10]. Konsep tersebut dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah. Di beberapa wilayah seperti Bali, Yogyakarta, dan Jawa Barat, pertanian organik dan sistem *agroforestry* dikembangkan untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta mengurangi erosi. Ini merupakan implementasi *green economy* yang juga sejalan dengan nilai Islam dalam menjaga tanah dan air sebagai amanah Allah.

---

[5] Mar'atul Azizah dan Raini. Konsep Khalifatullah dan Implikasimya terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

[6] Grandy Loranessa Wungo, Mussadun, dan Samsul Ma'rif. Edukasi Penerapan Konsep Ecotourism Di Kepulauan Karimun Jawa. JURNAL PASOPATI 'Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi' e-ISSN:2685-886X http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati.

[7] Deni Purwanto, I Made Trisna Semara, dan Moh Agus Sutiarso. Analisis Implementasi Program WWF Signing blue Berlandaskan Konsep Pariwisata Bertanggung Jawab Pada Wisata Bahari Labuan Bajo. PARIS (Jurnal Pariwisata dan Bisnis) Vol 02 No 2, 2023: 327 - 336 https://dx.doi.org/10.22334/paris.v2i2

[8] I Wayan Supartha dan Ni Luh Kartini. Konsep dan Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Bali. https://www.researchgate.net/publication/304541377_KONSEP_DAN_STRATEGI_PENGEMBANGAN_PERTANIAN_ORGANIK_DI_BALI

[9] Asih Farmia. Minat Generasi Muda terhadap Pertanian Organik: Efeknya pada Pengembangan Budidaya Padi Organik di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta. Gontor AGROTECH Science Journal. Vol. 6 No. 3, Desember 2020.

[10] Rini Fitri, Suria Darma Tarigan, Santun R.P. Sitorus dan Latief M Rachman. Perencanaan Penggunaan Lahan Untuk Pengembangan Agroforestri di Das Ciliwung Hulu Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tata Loka. Volume 20 Nomor 2, Mei 2018, 148-159

Ketiga, Pembangunan Eco-Masjid. Di beberapa kota besar seperti Bandung[11] dan Jakarta[12], mulai dibangun masjid ramah lingkungan (eco-masjid) yang menggunakan paner surya, sistem daur ulang air wudhu', serta taman-taman hijau. Inisiatif ini bukan hanya bagian dari green conomy, tetapi juga wujud nyata fiqh lingkungan. Masjid sebagai pusat edukasi dan perubahan gaya hidup berkelanjtan umat Islam. *Empat*, Konservasi Laut dan Perikanan Berkelanjutan di Sulawesi[13] dan Maluku[14]. Program ini ada di Wakatobi dan Morotai merupakan contoh *blue economy* yang dikembangkan untuk melindungi habitat laut sekaligus menjaga kesejahteraan nelayan tradisional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip fiqh lingkungan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. *Kelima*, Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah Terpencil. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau-pulau kecil Indonesia bagian Timur tidak hanya mendukung *green economy*, tapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat hidup lebih mandiri dan ramah lingkungan[15].

Fiqh Lingkungan: Landasan Konseptual Islam

Fiqh lingkungan merupakan cabang dari kajian hukum Islam (fiqh) yang berfokus pada hubungan manusia dengan alam dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam, lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan bagian dari ciptaan Allah SWT yang memiliki hak untuk dilestarikan dan dihormati. Kedudukan fiqh lingkungan menjadi penting karena ia

[11] Andri Lesmana dan Bambang Pranggono. Studi Kaitan Masjid dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.11 No.1. 2023

[12] Heru Purwanto, Ficky Augusta Imawan, dan Wiliam Reynold. The Role of the "EcoMasjid" Program in Jakarta in the Development of A elopment of Awareness of E eness of Eco-Friendly Living Cultur riendly Living Culture. Cities and Urban Development Journal: Vol. 2: No. 1, Article 4. DOI: 10.7454/cudj.v2i1.1023.

[13] Sariamin Sahar., dkk. Penilaian kondisi lembaga bisnis konservasi lingkungandan ekowisata bahariberbasisGSTC di Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan Vol. 9 No. 4, November 2024, 407-418.

[14] Ilham Marasabessy. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah. Journal of Regional and Rural Development Planning Februari 2018, 2 (1): 1-22 DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.1-22

[15] Hasbi Assiddiq S dan Irma Dinahkandy. Studi Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan Berbasis Sel Fotovoltaik Untuk Mengatasi Kebutuhan Listrik Rumah Sederhana di Daerah Terpencil. Jurnal Teknik Mesin UNISKA Vol. 03 No. 02 November 2018.

berfungsi sebagai panduan normatif bagi umat Islam dalam mengelola sumber daya alam secara etis dan bertanggung jawab.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam fiqh lingkungan yang mencerminkan keselarasan antara ajaran Islam dan keberlanjutan ekologis. *Pertama,* tauhid. Yakni keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik alam semesta. Prinsip ini menumbuhkan kesadaran bahwa semua bentuk perusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran terhadap kehendak Ilahi. *Kedua,* khalifah (kepemimpinan), yang menunjukkan bahwa manusia diberi mandat sebagai wakil Allah di bumi untuk merawat, bukan merusak. *Ketiga,* amanah (kepercayaan), yaitu bahwa bumi dan segala isinya adalah titipan yang harus dijaga, bukan diwarisi secara bebas. *Keempat*, *mizan* (keseimbangan), yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam agar kehidupan berjalan harmonis. Terakhir, israf (larangan berlebih-lebihan), yaitu larangan melakukan pemborosan dan eksploitasi berlebihan terhadap alam, yang dapat menimbulkan kerusakan[16].

Ajaran-ajaran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh teks-teks suci dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, dalam QS. Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman: "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*." Ayat ini menekankan prinsip anti-israf. Sementara dalam QS. Al-An'am ayat 141, Allah memerintahkan agar hasil bumi tidak dihabiskan seluruhnya dan tidak melakukan pemborosan, sebagai bentuk penghormatan terhadap siklus alam. Dalam hadis, Rasulullah SAW pun melarang menebang pohon secara sembarangan, bahkan ketika sedang berada di medan perang, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan non-manusia.

Semua prinsip tersebut bermuara pada salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah*, yaitu *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Tujuan ini merupakan bagian dari upaya melindungi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) agar bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, fiqh lingkungan bukan hanya soal hukum, tetapi juga spiritualitas, etika, dan tanggung jawab peradaban[17].

---

[16] Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar. Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol.11,No.1,2025.

[17] Muniri, *Fiqh Lingkungan; Kajian Fiqh Lingkungan Terhadap Fenomena Lumpur Lapindo,* (Pamekasan: Duta Creative, 2022), 18

Relevansi *Blue-Green Economy* dengan Fiqh Lingkungan

Konsep *Blue-Green Economy* memiliki kesesuaian yang erat dengan nilai-nilai Islam, terutama jika ditinjau melalui perspektif fiqh lingkungan. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi hijau dan biru—seperti efisiensi sumber daya, konservasi alam, keberlanjutan, dan keadilan sosial—sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (*mizan*), larangan berlebih-lebihan (*israf*), dan kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan bukan hanya tujuan duniawi, melainkan juga bentuk pengabdian spiritual dalam menjaga amanah Allah atas bumi.

Fiqh lingkungan memberikan fondasi normatif dan etis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Islam tidak hanya membolehkan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga mengatur agar pemanfaatan tersebut tidak merusak tatanan ekologis yang telah diciptakan secara seimbang. Hal ini menjadikan fiqh lingkungan sebagai kerangka yang relevan untuk mengarahkan implementasi *Blue-Green Economy*, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Peran ulama dan institusi keagamaan sangat penting dalam mendorong kebijakan lingkungan yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui fatwa, ceramah, khutbah, dan pendidikan berbasis pesantren, nilai-nilai fiqh lingkungan dapat ditanamkan dalam kesadaran kolektif umat Islam. Ulama juga dapat menjadi jembatan antara kebijakan negara dan praktik sosial masyarakat, agar agenda pembangunan ekonomi hijau dan biru mendapatkan legitimasi religius dan partisipasi aktif dari akar rumput.

Beberapa inisiatif berbasis nilai Islam telah muncul sebagai bentuk penerapan konkret dari *Blue-Green Economy*. Misalnya, pembangunan eco-masjid—masjid yang dirancang dengan prinsip ramah lingkungan seperti penggunaan energi surya, pengolahan air wudu, dan penghijauan area sekitar—adalah contoh kolaborasi antara kesadaran spiritual dan kepedulian ekologis. Selain itu, program seperti zakat untuk pengembangan ekowisata berbasis komunitas, atau pemberdayaan petani dan nelayan melalui skema keuangan mikro syariah yang mendukung pertanian dan perikanan berkelanjutan, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang adil dan lestari.

Tantangan dan Solusi

Meskipun konsep *Blue-Green Economy* dan fiqh lingkungan memiliki potensi besar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan spiritual, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan terhadap konsep fiqh lingkungan itu sendiri. Banyak yang masih memandang isu lingkungan semata-mata dari sudut pandang teknis atau ekonomi, tanpa melihat dimensi etik dan spiritual yang sebenarnya menjadi bagian integral dari ajaran Islam.

Selain itu, fragmentasi antara kebijakan pemerintah dan pendekatan keagamaan juga menjadi hambatan tersendiri. Upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara seringkali tidak melibatkan tokoh agama atau lembaga keislaman secara aktif, sehingga pesan moral yang mendalam tidak sampai ke masyarakat akar rumput. Hal ini diperparah oleh kurangnya literasi lingkungan di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, madrasah, dan masjid, yang semestinya bisa menjadi pusat edukasi lingkungan berbasis nilai Islam. Tantangan lain datang dari aspek ekonomi-politik, seperti dominasi industri ekstraktif, pola konsumsi berlebihan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Seringkali, pembangunan dilakukan dengan mengabaikan prinsip keadilan ekologis, sehingga kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat menjadi korban dari degradasi lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sejumlah solusi yang bersifat integratif. *Pertama,* penguatan literasi fiqh lingkungan di kalangan ulama, pendidik, dan pemuda Muslim menjadi langkah awal yang strategis. Hal ini bisa dilakukan melalui kurikulum pendidikan Islam yang lebih inklusif terhadap isu lingkungan, pelatihan dai dan khatib lingkungan, serta publikasi buku dan media dakwah yang mengangkat tema pelestarian alam. *Kedua*, sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat mengundang tokoh agama dalam perumusan kebijakan lingkungan, sementara lembaga keagamaan bisa menjadi pelopor gerakan hidup berkelanjutan melalui program seperti eco-masjid, gerakan wakaf hijau, dan pengelolaan zakat untuk konservasi lingkungan.

Ketiga, pendekatan ekonomi Islam yang berkeadilan perlu dipromosikan sebagai alternatif dari model ekonomi eksploitatif. Ini bisa diwujudkan melalui pengembangan usaha mikro berbasis syariah yang ramah lingkungan, pembiayaan hijau melalui skema wakaf produktif, serta

pemanfaatan dana sosial Islam untuk membangun ekowisata dan pertanian organik yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara kolaboratif, konsep *Blue-Green Economy* dalam perspektif fiqh lingkungan dapat menjadi jalan tengah antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam, serta mewujudkan peran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Simpulan

Kesimpulannya, hubungan antara *Blue-Green Economy* dan fiqh lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada ekonomi hijau dan biru sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap alam. Prinsip-prinsip seperti tawhid, khalifah, amanah, mizan, dan israf memberikan dasar yang kuat bagi umat Islam untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan.

Di masa mendatang, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat upaya global menjaga kelestarian bumi. Dengan mendorong penerapan fiqh lingkungan, umat Islam dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun ekologis.

Sebagai penutup, ajakan untuk memperkuat etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sangatlah relevan. Setiap individu, keluarga, dan komunitas Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT. Mari kita mulai dari tindakan sederhana namun berdampak besar, seperti mengurangi pemborosan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung kebijakan dan program yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga bumi ini untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

Andri Lesmana dan Bambang Pranggono. Studi Kaitan Masjid dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.11 No.1. 2023

Asih Farmia. Minat Generasi Muda terhadap Pertanian Organik: Efeknya pada Pengembangan Budidaya Padi Organik di Kecamatan

Ngemplak, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta. Gontor AGROTECH Science Journal. Vol. 6 No. 3, Desember 2020.

Deni Purwanto, I Made Trisna Semara, dan Moh Agus Sutiarso. Analisis Implementasi Program WWF Signing blue Berlandaskan Konsep Pariwisata Bertanggung Jawab Pada Wisata Bahari Labuan Bajo. PARIS (Jurnal Pariwisata dan Bisnis) Vol 02 No 2, 2023: 327 - 336 https://dx.doi.org/10.22334/paris.v2i2

Dudung Abdurrahman. *Israf* dan *Tabdzir:* Konsepsi Etika-Religius dalam Alqur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme. https://www.neliti.com/publications/157761/israf-dan-tabdzir-konsepsi-etika-religius-dalam-al-quran-dan-perspektif-material.

Grandy Loranessa Wungo, Mussadun, dan Samsul Ma'rif. Edukasi Penerapan Konsep Ecotourism Di Kepulauan Karimun Jawa. JURNAL PASOPATI 'Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi' e-ISSN:2685-886X http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati.

Hasbi Assiddiq S dan Irma Dinahkandy. Studi Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan Berbasis Sel Fotovoltaik Untuk Mengatasi Kebutuhan Listrik Rumah Sederhana di Daerah Terpencil. Jurnal Teknik Mesin UNISKA Vol. 03 No. 02 November 2018.

Heru Purwanto, Ficky Augusta Imawan, dan Wiliam Reynold. The Role of the "EcoMasjid" Program in Jakarta in the Development of A elopment of Awareness of E eness of Eco-Friendly Living Cultur riendly Living Culture. Cities and Urban Development Journal: Vol. 2: No. 1, Article 4. DOI: 10.7454/cudj.v2i1.1023.

Hesty Widiastuty dan Khairil Anwar. Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol.11,No.1,2025.

I Wayan Supartha dan Ni Luh Kartini. Konsep dan Strategi Pengembangan Pertanian Organik di Bali. https://www.researchgate.net/publication/304541377_KONSEP_DAN_STRATEGI_PENGEMBANGAN_PERTANIAN_ORGANIK_DI_BALI

Ilham Marasabessy. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah. Journal of Regional and Rural Development Planning

Februari 2018, 2 (1): 1-22 DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.1-22

J.J. Silver, N.J. Gray, L.M. Campbell, L.W. Fairbanks, R.L. Gruby, Blue economy and competing discourses in international oceans governance, J. Environ. Dev. 24 (2015) 135–160, https://doi.org/10.1177/1070496515580797.

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, *139*, 361-371. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024

Mar'atul Azizah dan Raini. Konsep Khalifatullah dan Implikasimya terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

Muniri, *Fiqh Lingkungan; Kajian Fiqh Lingkungan Terhadap Fenomena Lumpur Lapindo,* (Pamekasan: Duta Creative, 2022), 18

Rini Fitri, Suria Darma Tarigan, Santun R.P. Sitorus dan Latief M Rachman. Perencanaan Penggunaan Lahan Untuk Pengembangan Agroforestri di Das Ciliwung Hulu Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tata Loka. Volume 20 Nomor 2, Mei 2018, 148-159

Sariamin Sahar., dkk. Penilaian kondisi lembaga bisnis konservasi lingkungandan ekowisata bahariberbasisGSTC di Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan Vol. 9 No. 4, November 2024, 407-418.

Syaira Azzahra & Siti Masyithoh. Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.6, Nomor.1, Januari-Juni, 2024